



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG

LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II  
LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lokasi tempat parkir di lingkungan Pasar Kandangan meliputi:
  1. Parkir di sepanjang jalan Kalimati Pasar Kandangan;
  2. Parkir depan pertokoan Los Batu dari pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
  3. Parkir dari pertokoan simpang Antasari sampai dengan simpang Toko Min Siang;
  4. Parkir sepanjang jalan Pangeran Antasari (sebelah kiri) dari jembatan Tumenggung Mat Lima sampai sebelum jalan masuk pertokoan Sudi Singgah;
  5. Parkir di sepanjang jalan depan Blok Damai;
  6. Parkir insidental ketika ada kegiatan/event Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta;
  7. Parkir depan pertokoan Kalibaru, Gang Pulau Negara sampai dengan Gang H. Salam;
- b. Lokasi tempat-tempat parkir di lingkungan Pasar Negara meliputi :
  1. Parkir sepanjang Jalan Perindustrian depan Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan Blok F Pasar Negara;
  2. Parkir sepanjang Jalan Perindustrian samping Blok C dan Blok F Pasar Negara; dan
  3. Parkir sepanjang Jalan Satria belakang Blok C, Blok E, dan Blok F.
- c. Parkir di Tepi Jalan Umum di luar lingkungan Pasar Kandangan:
  1. Parkir sepanjang Jalan Pemuda Kandangan kecuali di depan Taman Palidangan;
  2. Parkir sepanjang Jalan Rahmah Bahrani;
  3. Parkir sepanjang Jalan Jend. A. Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah;
  4. Parkir sepanjang Jalan Jend. A. Yani mulai depan Langgar Al-Islah Pakumpaian sampai Simpang Tiga Angkinang;
  5. Parkir sepanjang Jalan H. M. Yusi;
  6. Parkir sepanjang Jalan H. M. Rusli;
  7. Parkir sepanjang Jalan Letjend. Suprpto;
- d. Parkir di Tepi Jalan Umum di lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di lingkungan Pasar Kandangan dan Pasar Negara menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
- (2) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di luar lingkungan Pasar Kandangan, Pasar Negara, dan di lingkungan Pasar Kecamatan/Desa menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Tata cara pengelolaan dan Pengawasan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang mempunyai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan parkir.

BAB IV

KETENTUAN TARIF DAN TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

Tarif Retribusi yang dikenakan adalah tarif yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002